

### BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*research*” yang artinya “kembali mencari”, pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan, yang dicari tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar dan nantiya dapat menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>1</sup> Metode ilmiah adalah prosedur atau tatacara dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan penelitian atau *research*. Menurut Margono, metode penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk menaikkan tingkat ilmu serta teknologi, tentunya menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>2</sup>

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh informasi atau data secara langsung, dimana penelitian ini pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya dan berusaha berinteraksi dengan mereka. Untuk memperoleh data dari lapangan, maka peneliti terjun langsung ke Kantor Pengadilan Agama Kudus agar memperoleh data yang akurat dan jelas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dianalisis dengan menggunakan norma hukum dan kaidah-kaidah hukum.<sup>3</sup> Pada penelitian ini data yang hendak dikumpulkan adalah tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), 27.

<sup>2</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 1.

<sup>3</sup> Nico Ngani, *Metodologi penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yudistira, 2012), 83.

Kudus tahun 2016-2018”. Sehingga jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi. Karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif atau data-data yang disajikan berbentuk kata-kata bukan angka-angka. Sugiyono mengemukakan beberapa karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut :

1. Dilakukan pada kondisi alamiah atau terjun langsung ke sumber data dan penelitian adalah instrument kunci
2. Penelitian kualitatif bersikap deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka
3. Penelitian kualitatif menekankan pada proses daripada produk atau hasil
4. Penelitian kualitatif merupakan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati)

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data-data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya yang nantinya dideskripsikan oleh peneliti sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2018”. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena realis atau masalah dalam penelitian ini dirasa belum jelas dan masih bisa berubah sesuai dengan perkembangan yang ada dilapangan. Penelitian ini akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian atau situasi sosial dilapangan, peristiwa yang ada dalam penelitian ini akan dimaknai lewat pengalaman dan pengertian subyek penelitian tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kudus”.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kudus yang terletak di Jalan Raya Kudus - Pati KM 4 Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Lokasi yang mudah dijangkau membuat peneliti mudah memperoleh informasi baik dari pihak Pengadilan Agama atau dari pengunjung Pengadilan Agama Kudus.

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa

dimanfaatkan oleh peneliti. Informasi mengenai kondisi yang dari lokasi peristiwa atau akifitas bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang berupa tempat maupun lingkungannya. Dari pemahaman lokasi dan lingkungannya, peneliti bisa secara cermat mencoba mengkaji dan secara kritis menarik kemungkinan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>4</sup>

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data yang dapat dimintai informasi sesuai dengan masalah penelitian, sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Agar memperoleh data yang tepat dan akurat maka perlu menentukan informan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan diajukannya dispensasi kawin serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu diperlukan subyek yang memenuhi parameter yang dapat memberi pemaparan mengenai hal tersebut sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Dalam hal ini peneliti menentukan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Kudus serta para orang tua yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin bagi putra-putrinya dan pasangan suami isteri yang dulunya melakukan pernikahan dengan cara memperoleh dispensasi nikah.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek asal data dapat diperoleh, misalnya dari perpustakaan atau orang (informan/responden). Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian, sumber data penelitian ini diperoleh melalui observasi dilapangan dan wawancara secara langsung ke Kantor Pengadilan Agama dengan para hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah, bisa juga diperoleh dari individu atau kelompok dengan cara mewawancarai orang tua yang

---

<sup>4</sup> Moh. Tolehah Hasan, Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teori dan Praktik*, (Surabaya :Visipers Offset, 2003), 112-113

mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya, serta pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dengan memperoleh dispensasi nikah. Hasil pengujian terhadap suatu kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian data primer bisa didapat melalui survey dan metode observasi, bisa dikatakan sumber data primer berupa kata-kata dan tindakan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti dapat menunjang data primer. Sejumlah karya yang ditulis orang lain berkenaan dengan obyek yang diteliti, serta merupakan sumber informasi yang tidak secara langsung diperoleh dari orang atau yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya. Sumber data ini sangat diperlukan oleh peneliti agar memperoleh data yang lengkap dan berkualitas, sebab suatu data tidak akan diperoleh tanpa adanya sumber data pemilihan, dan penentuan sumber data tidak didasarkan pada banyak sedikitnya jumlah informan tapi tetapi berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan data. Selain itu sumber data juga harus berada dalam situasi yang wajar, tidak dimanipulasi atau direkayasa. Oleh karena itu, penulis mengambil dari buku-buku yang berbuhungan dengan penelitian ini untuk data penunjang, serta dokumentasi berupa salinan penetapan-penetapan dari perkara dispensasi nikah dan laporan-laporan tahunan yang terdapat di Kantor Pengadilan Agama Kudus yang berkaitan dengan “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2018”.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*. Ahmad Tanzeh berpendapat bahwa teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman, memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data dilapangan dan bagaimana penggunaan teknik

tersebut dilapangan.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dari keterangan-keterangan yang diperoleh melalui proses tanya jawab langsung dengan narasumber dan dengan arah pembicaraan yang tujuannya telah ditentukan. Kelebihan yang didapat dari teknik wawancara antara lain pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan pihak yang akan dimintai keterangan, narasumber lebih leluasa membagikan pengetahuannya sehingga data yang diperoleh lebih akurat, dan pertanyaan yang kurang jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.

Teknik wawancara ini peneliti gunakan untuk menggali data mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam membuat penetapan dari perkara permohonan dispensasi nikah dan menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti secara terbuka, dimana pihak yang dimintai pendapat dapat menyalurkan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara seksama dan teliti serta mencatat pokok-pokok apa saja yang dikemukakan oleh narasumber. Peneliti juga mewawancarai adalah orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk putra-putrinya guna memperoleh data tentang alasan-alasan mereka harus menikahkan putra-putrinya diusia yang sangat muda, serta mewawancarai pasangan yang dulunya melangsungkan pernikahan dengan penetapan dari Pengadilan Agama untuk memperoleh informasi mengenai keadaan rumah tangga guna mengukur seberapa harmonis pasangan yang menikah di usia muda.

### **2. Teknik Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai kejadian yang terjadi. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang situasi sosial yang terjadi dalam kenyataan, observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>5</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 83.

Teknik ini penulis gunakan untuk mengamati proses pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah di Kantor urusan Agama dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Teknik ini juga digunakan untuk mengamati perkembangan dari hasil penetapan perkara permohonan dispensasi nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kudus. Penulis memilih teknik observasi agar memperoleh data mengenai “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Tahun 2016-2018”. Dengan teknik ini peneliti terlibat langsung dan berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, pengumpulan data bisa secara langsung dan sistematis dalam bentuk catatan lapangan.

### 3. Teknik Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga menggali informasi dari dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Pengadilan Agama Kudus dalam menjawab pertanyaan. Dokumen bisa berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang misalnya film atau karya seni berupa gambar dan tulisan. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan dokumen resmi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kudus misalnya surat-surat yang ada kaitannya dengan proses pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah serta salinan dari penetapan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kudus. Apabila dokumen-dokumen ini tersedia akan sangat membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang sedang diteliti

## F. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang obyektif. Oleh karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting sehingga kepercayaan penelitian kualitatif tercapai. Dalam penelitian ini, agar data yang diperoleh dari lapangan bisa memperoleh keabsahan data maka melakukan pengecekan data dengan cara :

### 1. Triangulasi

Triangulasi merupakan kegiatan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu.<sup>6</sup> Dengan teknik triangulasi peneliti dapat menarik kesimpulan tidak hanya dari satu sudut pandang sehingga kebenaran data bisa lebih diterima. Menurut Patton ada 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan. Yaitu :

- a. Triangulasi data, menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
- b. Triangulasi pengamat, adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data.
- c. Triangulasi teori, penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat.
- d. Triangulasi metode, penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>7</sup>

## 2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali mengecek apakah data yang telah diperoleh selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Apabila data yang didapat selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti kembali melakukan pengamatan secara lebih luas dan mendalam sehingga memperoleh kembali data yang kebenarannya sudah dapat dipastikan. Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti mempunyai kesempatan untuk kembali kelapangan melakukan wawancara lagi dengan dengan sumber data yang pernah ditemui sehingga hubungan antara peneliti dan narasumber menjadi lebih akrab dan informasi yang diberikan lebih banyak tidak ada yang ditutupi.

Keakraban yang terjalin antara peneliti dan narasumber dapat memberi peluang bagi peneliti untuk mendiskusikan hasil penelitian yang telah diperoleh dari sumber data yang

---

<sup>6</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Sukses Oofset, 2009), 7.

<sup>7</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 143.

telah memberikan data, selain itu ada penambahan data dan memungkinkan penghapusan data yang dirasa kurang tepat. Apabila data yang ditemukan dan didiskusikan telah disetujui oleh peneliti dan narasumber, berarti data tersebut sudah benar sehingga data tersebut dapat dipercaya. Akan tetapi apabila data yang ditemukan oleh peneliti setelah dilakukan penafsiran dengan berbagai cara tetap tidak memperoleh kesepakatan, maka data tersebut perlu dilakukan pengecekan kembali pada sumbernya.

### 3. Teknik Sejawat

Teknik ini bisa dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian sementara bersama rekan-rekan, pembahasan tersebut akan menghasilkan masukan dalam bentuk kritik dan saran sebagai bahan pertimbangan yang berharga bagi proses pengumpulan data selanjutnya dan analisis data sementara serta analisis data akhir.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif dilakukan sejak pengumpulan data. Akan tetapi, analisis data lebih difokuskan lagi selama proses dilapangan, peneliti bisa mengorganisasi data, mencari dan menentukan pola, menemukan poin penting dari data, serta memutuskan apa yang nantinya akan disampaikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam kegiatan analisis data, kegiatan pengumpulan data pada bagian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis pengumpulan data sebelum memulai penelitian dilapangan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan diluar lapangan dengan mencari informasi melalui media massa dan laporan tahunan yang telah diupload disitus resmi milik Kantor Pengadilan Agama Kudus. Kemudian melakukan penelitian dilapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait serta melakukan observasi terkait permasalahan yang sedang diamati. Selanjutnya penelitian setelah dilapangan dengan cara reduksi data dan lain sebagainya.



## 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilih data pokok, memfokuskan pada hal yang penting, menyederhanakan data serta membuang bagian-bagian yang tidak perlu. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber yaitu wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, observasi, dan lain sebagainya. Data yang telah ditelaah kemudian dilakukan pemilahan dan pemilihan atau disebut reduksi data.

## 3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah pendeskripsian singkat mengenai data yang telah direduksi agar memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi sehingga membantu peneliti menetapkan langkah kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah peneliti pahami. Biasanya dalam penelitian kualitatif penyajian data berupa teks naratif.

## 4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ini merupakan bagian akhir dari analisis data. Data-data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang kemudian diambil intisarinnya saja.

Penarikan kesimpulan bisa diartikan sebagai kegiatan menemukan makna dari data yang telah disajikan yang bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti baru yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk memperoleh keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat baik dari lapangan maupun berasal dari dokumen yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Agama Kudus.